



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 377 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM WALI DATA, WALI DATA PENDUKUNG, DAN
PRODUSEN DATA PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, untuk mewujudkan pengelolaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, dipandang perlu membentuk Tim Wali Data, Wali Data Pendukung, dan Produsen Data Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Wali Data, Wali Data Pendukung, dan Produsen Data Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Wali Data, Wali Data Pendukung, dan Produsen Data Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Wali Data:

1. meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam rangka penguatan Data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan Data;
2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi pelaksanaan pembangunan daerah;
3. mengumpulkan, pengolahan, analisis dan diseminasi Data dan informasi yang disampaikan oleh Produsen Data;
4. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
5. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data; dan

6. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- b. Wali Data Pendukung/ Produsen Data:
1. menyelenggarakan survei/ kompilasi produk administrasi dan hasilnya dipublikasikan, serta wajib meminta rekomendasi BPS Kota Banjarmasin disampaikan melalui Wali Data dan menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS Kota Banjarmasin;
 2. menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dipublikasikan, wajib menyerahkan hasilnya kepada BPS melalui Wali Data;
 3. menjaga dan meningkatkan kualitas Data yang dihasilkan oleh setiap Perangkat Daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan daerah;
 4. pengumpulan Data dan informasi setiap Perangkat Daerah;
 5. menyampaikan Data sektoral kepada Wali Data secara berkala;
 6. menyampaikan Data mengenai Metadata kepada Wali Data;
 7. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; dan
 8. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Mei 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 377TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM WALI DATA, WALI
DATA PENDUKUNG, DAN PRODUSEN
DATA PENYELENGGARAAN SATU DATA
INDONESIA TINGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM WALI DATA, WALI DATA PENDUKUNG,
DAN PRODUSEN DATA PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Wali Kota Banjarmasin	Pembina Data
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pembina Data
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah Wali Data
4	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Wali Data
5	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Wali Data
6	a. Inspektur Kota Banjarmasin b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin f. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin g. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Wali Data Pendukung/ Produsen Data

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">j. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasink. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasinl. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasinm. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasinn. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasino. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasinp. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasinq. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasinr. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasins. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasint. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasinu. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasinv. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasinw. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasinx. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasiny. Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasinz. Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasinaa. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Banjarmasinbb. Kepala Bagian Pembangunan Setdako Banjarmasincc. Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasindd. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Banjarmasinee. Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarmasinff. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setdako Banjarmasingg. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setdako Banjarmasinhh. Camat Banjarmasin Utaraii. Camat Banjarmasin Barat | |
|---|--|

jj. Camat Banjarmasin Tengah kk. Camat Banjarmasin Timur ll. Camat Banjarmasin Selatan	
--	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA